

BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR: 500.12.3/272/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL JASA PENYIARAN RADIO SUARA KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus, perlu dilakukan seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas;
- b. bahwa guna kelancaran seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2023 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus, perlu membentuk Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

a 179

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 tahun 2010 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 129);
- 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2023 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 6);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

n

KESATU

Membentuk Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan sosialisasi proses seleksi Dewan Pengawas;
- b. menerima dan menampung berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
- c. memverifikasi berkas, kelengkapan persyaratan administrasi;
- d. melaksanakan seleksi terhadap calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi syarat administrasi;
- e. mengajukan calon Dewan Pengawas kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA

Tugas Sekretariat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah membantu Tim Seleksi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Radio Suara Kudus dalam pelayanan administrasi dan sarana prasarana selama pelaksanaan seleksi.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

A TH

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 15 November 2023

PJ. BUPATI KUDUS,

GAS C. PENANGGUNGAN

Tembusan:

1. Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

A 7.7

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

ATIKUDUS,

PENANGGUNGAN

Tanggal: 15 November 2023 Nomor: 500.12.3/272/2023

SUSUNAN TIM SELEKSI DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL JASA PENYIARAN RADIO SUARA KUDUS

		KEDUDUKAN	
NO	JABATAN	DALAM TIM	KETERANGAN
		SELEKSI	
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
3.	Asisten Pemerintahan dan	Ketua	
	Kesejahteraan Rakyat		
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan	Sekretaris	
	Informatika		
5.	Inspektur Daerah	Anggota	
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan	Anggota	
	Pengembangan Sumber Daya		
	Manusia		
7.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
8.	Unsur Akademisi dari Universitas	Anggota	2 (dua) orang
	Muria Kudus		yang ditunjuk

A178

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal: 15 November 2023 Nomor: 500.12.3/272/2023

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL JASA PENYIARAN RADIO SUARA KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
		TIM SELEKSI	
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan	Kepala	
	Informatika		
2.	Kepala Bidang Komunikasi pada	Anggota	
	Dinas Komunikasi dan		
	Informatika		
3.	Jabatan Fungsional/ Pelaksana	Anggota	3 (tiga) orang
	pada Dinas Komunikasi dan		yang ditunjuk
	Informatika		

Pj. BUPATI KUDUS,

ERGAS C. PENANGGUNGAN